

**TESIS**

**PERNYATAAN DAMPAK KORBAN (*VICTIM  
IMPACT STATEMENT*) DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



**Oleh**

**AULIA PASCA DIPRINA**

**NIM. 2220215320017**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**PERNYATAAN DAMPAK KORBAN (*VICTIM IMPACT  
STATEMENT*) DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**AULIA PASCA DIPRINA**

**NIM. 2220215320017**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**Judul Tesis : Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**Nama : Aulia Pasca Diprina**  
**NIM : 2220215320017**

**Disetujui,**

**Pembimbing**



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**  
**NIP. 198302172005012009**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 197202081999031004**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**




**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
NIP. 198302172005012009**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 26 Juni 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
Sekretaris : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Pasca Diprina

NIM : 2220215320017

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatannya tersebut.

Banjarmasin, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI TEMPEL'. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in blue ink.

Aulia Pasca Diprina

NIM. 2220215320017

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan tulisan ini untuk:

Almarhum ayahanda tercinta Muhammad Apriansyah dan Ibunda tercinta Diana Haiti yang sangat Yaya cintai dan sayangi. Terimakasih atas perhatian, kasih sayang, doa, dukungan, motivasi yang terus menerus diberikan selama ini. Kalian adalah sosok hebat dalam kehidupan ini yang telah mengajarkan arti kehidupan dengan penuh rasa kasih sayang yang tidak akan pernah terbalas. Terimakasih kepada mama, telah menghantarkan Yaya sampai dengan titik ini, terimakasih telah menjadi ibu yang luar biasa walaupun papah telah mendahului, semoga gelar ini menjadi berkah dikehidupan Yaya dan semoga Yaya bisa menjadi seseorang yang dapat kalian banggakan. Mama akan selalu menjadi role model dalam kehidupan Yaya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

Tulisan ini juga penulis persembahkan untuk Almarhum Kakek Abdul Hadi Syaifuddin dan Almarhumah Nenek Siti Hamsiah yang semasa hidup mereka memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan termasuk mengemban pendidikan sehingga penulis sampai pada titik ini.

**DIPRINA, AULIA PASCA. 2024. PERNYATAAN DAMPAK KORBAN (*VICTIM IMPACT STATEMENT*) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., 116 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlindungan hukum masih banyak memberikan porsi besar kepada pelaku kejahatan. Korban tindak pidana seringkali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan perlindungan hukum sehingga korban merasa tidak didengar atau diabaikan dalam proses hukum. Dalam ruang lingkup kekerasan seksual di Indonesia Komnas Perempuan melalui catatan tahunan 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 terdapat 289.111 kasus, tentunya hal ini menunjukkan suatu gejala yang perlu perhatian lebih serius, dampak setelahnya yang akan dirasakan oleh korban kekerasan seksual tidak bisa diabaikan baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Jika ditelaah lebih lanjut korban tidak memiliki hak untuk menyampaikan tentang dampak atau akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang mereka alami. Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*) dapat menjadi suatu instrumen penting untuk menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai dampak kekerasan seksual yang mereka alami kepada pengadilan dan pihak yang terlibat dalam proses hukum, nantinya pernyataan korban akan menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menentukan hukuman kepada pelaku dan menetapkan besaran ganti kerugian terhadap korban.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian doktrinal, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, sifat penelitian perskriptif, jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam mengumpulkan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan. Kemudian, berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan maka penulis melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum secara kualitatif dimana semua bahan hukum ini terkumpul secara lengkap, kemudian dianalisis dan digabungkan untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*, Urgensi Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*) sebagai hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat berdasarkan untuk pengakuan terhadap hak dan

martabat korban, memperbaiki keseimbangan dalam proses hukum, mendorong proses pemulihan korban, meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban, dan pencegahan reviktimisasi. Selain itu, pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diimplementasikan oleh Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*) karena dengan adanya pernyataan oleh korban terhadap dampak kekerasan seksual yang mereka alami nantinya dapat membantu mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhan korban secara spesifik. Dengan mendengarkan pernyataan dampak korban, pihak yang berwenang dapat merespons kebutuhan korban dengan tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata korban. Kemudian pernyataan dampak korban juga selaras dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. **Kedua**, Kebijakan terkait Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*) dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dimasa mendatang yang ideal untuk diadopsi di Indonesia menurut penulis adalah dengan menggabungkan atau mengkombinasikan pernyataan dampak korban dari negara Amerika Serikat, Belanda, Australia Selatan, dan Kanada.

**DIPRINA, AULIA PASCA. 2024. PERNYATAAN DAMPAK KORBAN (*VICTIM IMPACT STATEMENT*) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.**  
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, 116 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Pernyataan Dampak Korban, Tindak Pidana, Kerasan Seksual.**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlindungan hukum masih banyak memberikan porsi besar kepada pelaku kejahatan. Korban tindak pidana seringkali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan perlindungan hukum sehingga korban merasa tidak didengar atau diabaikan dalam proses hukum. Dalam ruang lingkup kekerasan seksual di Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual korban tidak memiliki hak untuk menyampaikan tentang dampak atau akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang mereka alami. Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*) dapat menjadi suatu instrumen penting untuk menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai dampak kekerasan seksual yang mereka alami.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik kesimpulan. **Pertama**, Urgensi Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*) sebagai hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat berdasarkan untuk pengakuan terhadap hak dan martabat korban, memperbaiki keseimbangan dalam proses hukum, mendorong proses pemulihan korban, meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban, dan pencegahan reviktimisasi. Selain itu, pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diimplementasikan oleh Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*), Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*) juga selaras dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. **Kedua**, Kebijakan terkait Pernyataan Dampak Korban (*Victim Impact Statement*) dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dimasa mendatang yang ideal untuk diadopsi di Indonesia menurut penulis adalah dengan menggabungkan atau mengkombinasikan pernyataan dampak korban dari negara Amerika Serikat, Belanda, Australia Selatan, dan Kanada.

**DIPRINA, AULIA PASCA. 2024. Victim Impact Statement In Criminal Actions of Sexual Violence.** Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.,** 116 Pages.

*ABSTRACT*

Kata Kunci: Victim Impact Statement, Criminal Acts, Sexual Violence.

*In the criminal justice system in Indonesia, legal protection still provides a large portion to the perpetrators of crimes. Victims of criminal acts often face significant challenges in obtaining legal protection, making them feel unheard or ignored in the legal process. In the scope of sexual violence in Indonesia, in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, victims do not have the right to speak about the impact or consequences of the sexual violence they have experienced. A Victim Impact Statement can be an important instrument for clearly and in detail conveying the impact of the sexual violence they have suffered.*

*Based on the research and discussion of the issues raised, at least the following conclusions can be drawn. **First**, the urgency of the Victim Impact Statement as a right for victims of sexual violence crimes can be seen based on the recognition of the rights and dignity of victims, improving the balance in the legal process, encouraging the victim's recovery process, enhancing legal protection for victims, and preventing re-victimization. Additionally, Article 67 paragraph (2) of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes can be implemented through the Victim Impact Statement. The Victim Impact Statement also aligns with the principles of respect for human dignity, non-discrimination, the best interests of the victim, justice, utility, and legal certainty as stated in Article 2 of the Sexual Violence Crimes Law. **Second**, the policy related to the Victim Impact Statement in improving legal protection for victims of sexual violence crimes in the future, which is ideal for adoption in Indonesia according to the author, is by combining or integrating the victim impact statements from the United States, the Netherlands, South Australia, and Canada.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan tahap akhir dari rangkaian pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“PERNYATAAN DAMPAK KORBAN (VICTIM IMPACT STATEMENT) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

Penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini banyak mendapat bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati izinkan penulis memberikan penghormatan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk mempertahankan tesis ini dihadapan tim penguji;
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Pogram Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku pembimbing atas penelitian tesis ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis baik selama menjalani perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku penguji yang telah

memberikan masukan kepada penulis untuk dapat menyempurnakan penelitian tesis ini;

5. Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk dapat menyempurnakan penelitian tesis ini;
6. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum khususnya Program Kekhususan Sistem dan Peradilan Pidana yang selama ini telah mengajarkan pengetahuan-pengetahuan di bidang hukum yang sangat berguna bagi masa depan penulis;
7. Seluruh karyawan tata usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam keperluan selama masa perkuliahan hingga tahap akhir tesis ini;
8. Almarhum ayahanda tercinta Muhammad Apriansyah, SE., M.M., A.K., yang menjadi motivasi penulis dalam mengemban pendidikan hingga menyelesaikan penulisan tesis ini;
9. Ibunda tercinta Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., yang juga penulis jadikan motivasi dan memberikan semangat dalam mengemban pendidikan hingga menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Saudari penulis Adistia Lulu Apriana, S.H., M.Kn., yang memberikan semangat kepada penulis;
11. Kakek tercinta Almarhum Abdul Hadi Syaifuddin dan nenek tercinta Almarhumah Siti Hamsiah yang menjadi motivasi penulis dalam mengemban pendidikan hingga menyelesaikan penulisan tesis ini;
12. Muhammad Adli Hudzaifie, A.Md.Kom., yang telah memberikan semangat dalam proses penyusunan tesis ini;

13. Sahabat terdekat dan rekan seperjuangan serta seluruh Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum angkatan 2022 yang berbagi ilmu dan memberikan motivasi selama menjalani perkuliahan;

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi materi maupun penyusunan bahasa, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat sangat diharapkan dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembacanya dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hormat Penulis,

Aulia Pasca Diprina

NIM. 2220215320017

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I   PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	32
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	38
BAB II   URGENSI PERNYATAAN DAMPAK KORBAN ( <i>VICTIM IMPACT STATEMENT</i> ) SEBAGAI HAK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	
A. Karakteristik Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	39
B. Pentingnya Pernyataan Dampak Dari Korban Tindak	

Pidana Kekerasan Seksual.....	49
-------------------------------	----

BAB III KEBIJAKAN FORMULASI TERKAIT PERNYATAAN  
DAMPAK KORBAN (*VICTIM IMPACT STATEMENT*)  
DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL DIMASA MEDATANG

A. Pernyataan Dampak Korban ( <i>Victim Impact Statement</i> ) di Beberapa Negara .....	71
B. Pernyataan Dampak Korban ( <i>Victim Impact Statement</i> ) Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia ....	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran .....	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Contoh <i>Victim Impact Statement</i> di Amerika Serikat .....	77
3.2 Format <i>Victim Impact Statement / Slachtofferverklaring</i> di Belanda.....	81
3.3 Format <i>Victim Impact Statement / Slachtofferverklaring</i> di Belanda.....	82
3.4 Format <i>Victim Impact Statement</i> di Australia Selatan .....	87
3.5 Format <i>Victim Impact Statement</i> di Australia Selatan .....	89
3.6 Format <i>Victim Impact Statement</i> di Kanada .....	98